

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban yang bersifat memaksa ini membuat perusahaan-perusahaan terpaksa harus memenuhinya meskipun timbal balik dari pajak yang dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung. Oleh sebab itu, pajak sering dikatakan tidak dapat memberi nilai tambah atau *Non Value Added* (NVA) bagi perusahaan. Selain itu, terdapat beberapa jenis pajak yang tidak bisa dikreditkan untuk mengurangi laba fiskal atau bisa disebut *Non Deductible Expense* (NDE). Akibatnya, perusahaan-perusahaan sering menganggap pajak sebagai suatu beban (Harvey, 2014).

Kesadaran perusahaan-perusahaan akan pajak yang NVA dan NDE ini membuat mereka ingin melakukan penghematan pajak. Salah satu cara untuk dapat melakukan penghematan pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) terlebih dahulu. Menurut Muljono (2009:2) perencanaan pajak adalah suatu cara untuk merencanakan kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan tersebut dapat memperoleh hak pajaknya serta memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merugikan perusahaan tersebut. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara memaksimalkan aturan-aturan pajak dan fasilitas-fasilitas pajak.

Perusahaan-perusahaan yang umumnya didirikan untuk memperoleh laba, tidak puas dengan menghemat pajak sedikit saja. Dalam prakteknya, banyak perusahaan yang berusaha menghemat pajak sebanyak-banyaknya meskipun harus menanggung risiko yang besar juga. Untuk dapat banyak menghemat pajak, perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak yang agresif ini dikenal dengan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Dalam kerangka kerja konseptual perencanaan pajak yang digambarkan oleh Lietz (2013), agresivitas pajak digambarkan sebagai salah satu bagian dari perencanaan pajak sama seperti penghindaran pajak dan *tax evasion*.

Menurut Lietz (2013), agresivitas pajak adalah perencanaan pajak yang agresif. Suatu perencanaan pajak dikatakan agresif jika tidak secara frontal melanggar peraturan pajak yang ada serta nantinya dapat berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Menurut Hlaing (2012:7) agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunnya tarif pajak efektif. Agresivitas pajak dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat keagresifan perusahaan untuk menghemat pajak yang seharusnya dibayar.

Menurut Harvey (2014), dalam kehidupan nyata perusahaan-perusahaan mengartikan sendiri agresivitas pajak karena tidak adanya definisi agresivitas pajak yang ditetapkan. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat mendefinisikan agresivitas pajak perusahaan berdasarkan risiko pajak yang mereka tanggung. Risiko pajak ini terdiri dari dua komponen, yaitu risiko pajak teknis dan risiko reputasi. Risiko

pajak teknis adalah risiko perusahaan untuk mendapatkan sanksi-sanksi pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, sedangkan risiko reputasi adalah risiko turunnya *image* perusahaan dimata masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi agresivitas pajak diatas, agresivitas pajak dapat diartikan sebagai tingkat agresivitas penghematan pajak perusahaan akibat adanya perencanaan pajak yang agresif. Agresivitas pajak sebenarnya tidak memiliki ukuran yang ditetapkan ataupun indikator yang pasti. Indikator agresivitas pajak yang paling sering digunakan adalah *Effective Tax Rates* (ETR), dimana semakin rendah ETR maka semakin tinggi agresivitas pajak. Peneliti-peneliti empiris seperti Slemrod (2004), Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2008), Robinson, Kises, dan Weaver (2010), serta Armstrong, Blouin, dan Lacker (2010) telah menggunakan ETR sebagai indikator agresivitas pajak.

Peneliti-peneliti akademik seperti Mills, Erickson, dan Maydew (1998), Phillips (2001), serta Rego (2003) juga menyatakan ETR adalah ukuran agresivitas pajak yang paling tepat karena semakin rendah ETR berarti semakin tinggi niat perusahaan untuk menghemat pajak, hal ini sejalan dengan definisi agresivitas pajak sebagai tingkat penghematan pajak yang dilakukan perusahaan. Selain itu, Australian Taxation Office (2006) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa ETR yang rendah adalah indikasi agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan di Australia. Penelitian ini juga menggunakan ETR sebagai ukuran agresivitas pajak.

Agresivitas pajak mempunyai tujuan untuk menghemat pajak, penetapan tujuan ini tentunya tidak lepas dari pengaruh tata kelola perusahaan (*corporate governance*). *Corporate governance* adalah suatu sistem dan peraturan-peraturan dalam perusahaan yang memberi arah jalannya perusahaan dan mengendalikan hubungan para *stakeholder* dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* tidak dapat lepas dari pengaruh para *stakeholder*, seperti investor, dewan komisaris, dewan direksi, auditor eksternal, kreditor, *supplier*, konsumen, dan lain-lain. Karakteristik para *stakeholder* tersebut biasanya digunakan sebagai proksi *corporate governance* dalam penelitian-penelitian terdahulu, sehingga proksi *corporate governance* sebenarnya banyak.

Boussaidi dan Hamed (2015) meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap agresivitas pajak, yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, keragaman gender komisaris, kualitas auditor eksternal, dan konsentrasi kepemilikan. Hasil penelitian mereka menyimpulkan keragaman gender komisaris, kepemilikan manajerial, dan konsentrasi kepemilikan memiliki dampak yang signifikan pada agresivitas pajak. Keragaman komisaris dan kepemilikan manajerial menunjukkan hubungan positif signifikan tetapi konsentrasi kepemilikan justru berhubungan negatif. Ukuran dewan komisaris dan kualitas auditor eksternal tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan dua proksi *corporate governance* yang mewakili pengaruh *corporate governance* dari luar dan dari dalam perusahaan. Berdasarkan proksi *corporate governance* yang diambil oleh

Boussaidi dan Hamed (2015), penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan institusional dan proksi ukuran dewan komisaris. Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) di Indonesia kepemilikan institusional cenderung jauh lebih besar dari pada kepemilikan manajerial. Proksi kepemilikan institusional lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia dari pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan, lembaga, dan bank. Adanya kepemilikan institusional tentunya menyebabkan pengawasan atas perusahaan yang optimal karena investor institusional lebih aktif dalam mengawasi perusahaan. Investor institusional dapat mengawasi secara aktif karena didalam institusi investor itu sendiri terdapat para profesional yang ditugaskan untuk mengawasi, selain itu investor institusional cenderung berinvestasi dalam jumlah yang besar sehingga pengawasan investor institusional tentunya lebih aktif (Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Pengawasan yang aktif akan memberikan tekanan pada manajemen perusahaan untuk berfokus pada kepentingan ekonomi yaitu memperoleh laba yang tinggi untuk investor institusional, sehingga perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi seharusnya memiliki agresivitas pajak yang tinggi juga. Jadi, kepemilikan institusional seharusnya memiliki pengaruh positif dengan agresivitas pajak.

Selain proksi kepemilikan institusional, proksi ukuran dewan komisaris juga akan digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi yang mempengaruhi *corporate governance* dari dalam perusahaan. Ukuran dewan komisaris mempengaruhi efektivitas kinerja dewan komisaris yang merupakan salah satu bagian penting dari perusahaan. Dari hasil

penelitian Minnick dan Noga (2010) ditemukan bahwa semakin kecil ukuran dewan komisaris maka semakin efektif kinerja dewan komisaris sehingga semakin 'baik' manajemen pajak perusahaan tersebut karena perdebatan antar dewan komisaris ternyata lebih sedikit. Manajemen pajak yang 'baik' menurut Minnick dan Noga (2010) adalah manajemen pajak yang penghematan pajak dalam jumlah yang wajar atau tarif pajak efektif (ETR) yang dibayarkan perusahaan mendekati tarif pajak yang berlaku dimana perusahaan itu berada atau dapat disebut memiliki agresivitas pajak yang rendah, sehingga seharusnya ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, karena semakin kecil ukuran dewan komisaris semakin rendah juga agresivitas pajak. Meskipun Boussaidi dan Hamed (2015) justru tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan agresivitas pajak, tetapi peneliti tetap menggunakan proksi ukuran dewan komisaris. Alasannya adalah struktur dewan di penelitian Boussaidi dan Hamed (2015) adalah struktur *unitary*, sedangkan struktur dewan di Indonesia adalah *two-tier* yaitu dewan komisaris dan dewan direksi terpisah.

Proksi keragaman gender tidak akan digunakan karena menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) jarang ada dewan komisaris wanita di Indonesia sehingga penelitian menggunakan proksi ini akan sangat sulit, mereka juga menyebutkan kepemilikan institusi adalah yang paling besar pada perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga proksi konsentrasi kepemilikan yang mewakili kepemilikan keluarga tidak di gunakan. Di samping itu, menurut Timothy (2010) kualitas auditor eksternal tidak

berpengaruh secara langsung terhadap *corporate governance* serta agresivitas pajak. Pernyataan Timothy (2010) ini kemudian didukung oleh hasil penelitian Hanum (2013) serta Boussaidi dan Hamed (2015) yang tidak dapat menemukan hubungan yang signifikan antara kualitas auditor eksternal dan agresivitas pajak.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa agresivitas pajak juga dapat didefinisikan berdasarkan risiko pajak yang ditanggung, salah satunya adalah risiko reputasi dimana reputasi yang telah dibangun perusahaan dapat turun di mata masyarakat. Di lain pihak, reputasi perusahaan juga dapat dibangun dengan melakukan *corporate social responsibility* (CSR). *The World Council For Sustainable Development* di tahun 1998 seperti yang dikutip oleh Lannis dan Ricardson (2012) mendefinisikan *corporate social responsibility* sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan secara ekonomi dan sosial pada lingkungan, pegawai, konsumen, dan komunitas sekitar perusahaan. Dalam bidang ekonomi, perusahaan seharusnya membayar pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku sebagai tanggungjawab sosialnya.

Agar masyarakat dan *stakeholder* lainnya dapat mengetahui CSR yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan dapat melakukan pengungkapan CSR. Pengukuran pengungkapan CSR sebenarnya belum mempunyai indikator yang tetap. Secara global, masyarakat menggunakan *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG) yang dikeluarkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) tahun 2010. Indeks pengukuran pengungkapan CSR oleh GRI diberi nama GRI 3.1. GRI 3.1 terdiri dari *checklist* yang dibagi menjadi 6 kategori, yaitu: hak manusia

(*human rights*), masyarakat (*society*), pekerja (*labor*), produk (*product*), ekonomi (*economic*), dan lingkungan (*environment*). Keenam kategori ini terdiri dari 84 item pengungkapan CSR, untuk setiap pengungkapan akan diberi nilai 1 pada *checklist* (*Global Reporting Initiative*, 2010).

Penelitian mengenai pengaruh CSR dalam agresivitas pajak pernah dilakukan oleh Landry, Deslandes, dan Fortin (2013) yang menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan di Canada. Berbeda dengan hasil tersebut, Lanis dan Richardson (2012) meneliti tentang pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak di Australia, justru menemukan berhubungan negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Watson (2011) juga melakukan penelitian hubungan antara CSR dan agresivitas pajak di Amerika Serikat dan menemukan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Perbedaan hasil-hasil penelitian inilah yang mendorong penelitian sekarang juga akan menguji pengaruh CSR pada agresivitas pajak di Indonesia. Menurut Watson (2011) CSR seharusnya berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak karena perusahaan yang melakukan banyak pengungkapan CSR untuk memenuhi kewajiban sosialnya dinilai juga akan memenuhi kewajiban ekonominya untuk membayar pajak sehingga agresivitas pajak seharusnya rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian sekarang akan menguji pengaruh *corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Topik ini menarik diteliti karena belum banyak penelitian mengenai

hubungan tata kelola perusahaan dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap agresivitas pajak, khususnya di Indonesia. Untuk variabel *corporate governance* akan di proksikan dengan kepemilikan istitusional dan ukuran dewan komisaris. Untuk pengukuran pengungkapan *corporate social responsibility* akan digunakan formula CSRDI yang dibantu dengan indeks pengungkapan CSR 3.1 yang dikembangkan oleh GRI. Indeks ini adalah indeks pengukuran CSR yang paling terbaru. Obyek untuk penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Alasan perusahaan manufaktur dipilih sebagai obyek penelitian karena perusahaan manufaktur adalah salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia serta perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai macam sub sektor industri sehingga perusahaan manufaktur dianggap dapat mencerminkan keseluruhan reaksi pasar (Irfan, 2015).

1.2. Perumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dari latar belakang penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate governance* dapat mempengaruhi agresivitas pajak?
2. Apakah *corporate social responsibility* dapat mempengaruhi agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.
2. Menguji pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian meliputi:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur atau pengetahuan tambahan tentang *corporate governance* dan *corporate social responsibility* yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Disamping itu, juga diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi pihak perusahaan sendiri penelitian ini dapat membuktikan bahwa tata kelola perusahaan dan kegiatan tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.
- b. Bagi pihak investor, *corporate governance* dan pengungkapan *corporate social responsibility* dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum berinvestasi di perusahaan.

- c. Bagi pihak regulator, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai agresivitas pajak dan berguna untuk pembuatan kebijakan pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian ini yang kemudian dijadikan rumusan masalah. Didalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh bukti empiris atas rumusan masalah yang ada. Selain itu, terdapat juga manfaat penelitian serta gambaran umum penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian dan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk membangun hipotesis dan model analisis penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi desain penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis data, sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik obyek penelitian, statistik deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.